

Modalitas Calon Legislatif Perantau Minangkabau pada Pemilu Legislatif Tahun 2019

Novendra Hidayat^{1,*}, , Arry Bainus², , Caroline Paskarina³, , dan Affan Sulaeman³, 

¹ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Indonesia

² Program Studi Hubungan Internasional, Program Doktor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363, Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia


³ Program Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363, Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

* Korespondensi: novendra@ubb.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Hidayat, N., Bainus, A., Paskarina, C., & Sulaeman, A. (2022). Modalities of Minangkabau Migrant Legislative Candidates in the 2019 Legislative Election. *Society*, 10(2), 606-626.

DOI: [10.33019/society.v10i2.247](https://doi.org/10.33019/society.v10i2.247)

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi-

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang modalitas kemenangan Calon Legislatif perantau Minangkabau pada Pemilu Legislatif tahun 2019. Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang identik dengan sistem kekerabatan matrilineal dan tradisi merantau yang melembaga. Merantau merupakan modal berharga yang dimanfaatkan oleh Calon Legislatif perantau Minangkabau untuk meraih dukungan perolehan suara dalam kontestasi pemilu. Penelitian ini dilakukan terhadap dua orang Calon Legislatif perantau Minangkabau yang mengikuti kontestasi pada Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metode penelitian adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Calon Legislatif perantau Minangkabau, masyarakat pemilih, dan orang-orang yang terlibat dalam proses pemenangan calon legislatif, seperti tokoh adat dan masyarakat Minangkabau di ranah dan perantauan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fadli Zon (Caleg Partai Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Barat V) dan Jon Erizal (Calon Legislatif Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Riau I) sebagai dua orang perantau Minangkabau caleg DPR RI berhasil memanfaatkan modal sosial yang ada dan berhasil terpilih dalam kontestasi Pileg 2019 di rantau. Keduanya dinilai memiliki sosok kepemimpinan yang baik, mampu mengemban amanah, serta pribadi yang peduli, humanis, dan

NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)

Dikirim: 10 Juli, 2021;

Diterima: 29 Juni, 2022;

Dipublikasi: 30 Desember, 2022;

bertanggung jawab. Tergabung dalam entitas sosial yang sama, yaitu jaringan perantau Minangkabau yang berkumpul melalui komunitas perantau Minangkabau yaitu Ikatan Keluarga Minangkabau. Fadli Zon menjadi Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau, dan Jon Erizal menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau Riau. Selain membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat dalam kontestasi pemilu.

Kata Kunci: *Calon Legislatif; Minangkabau; Modalitas; Pemilu; Perantau*

1. Pendahuluan

Pembangunan politik dan pemerintahan yang demokratis di Indonesia akan dihadapkan pada keragaman masyarakat baik suku, agama, budaya, maupun golongan di Nusantara. Kenyataan ini pada gilirannya menimbulkan kolaborasi dan persaingan dalam menentukan hak pilih dalam kontestasi pemilu skala lokal dan nasional.

Pemilihan umum merupakan arena kontestasi pemilu yang peran dan fungsinya sangat strategis dalam membangun politik dan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan legislatif merupakan mekanisme dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan menjadi lembaga perwakilan rakyat untuk memenuhi hak politik warga negara (Marijan, 2010).

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dinamika pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2019 pada salah satu suku bangsa di Indonesia yaitu suku Minangkabau. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis modal sosial dalam pemilihan Perantau Minangkabau Calon Legislatif DPR RI pada Pemilu Legislatif 2019 dan korelasinya dengan tradisi merantau suku Minangkabau.

Minangkabau adalah kultur etnis yang tumbuh dan berkembang karena sistem monarki dan menganut sistem adat yang bercirikan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Budayanya sangat diwarnai oleh ajaran agama Islam dan tradisi merantau (Navis, 1984). Minangkabau adalah salah satu suku bangsa utama di Indonesia yang menempati bagian tengah pulau Sumatera yang sebagian besar sekarang menjadi Provinsi Sumatera Barat. Meskipun Minangkabau secara statistik hanya 3 persen dari populasi Indonesia, mereka adalah kelompok etnis utama keempat setelah Jawa, Sunda, dan Madura. Sedangkan di Sumatera, suku Minangkabau merupakan suku bangsa terbesar, dengan jumlah penduduk seperempat dari seluruh penduduk di Pulau Sumatera. Karena tradisi merantau yang panjang, sejumlah besar orang Minangkabau juga ditemukan di bagian lain Indonesia dan Semenanjung Melayu (Naim, 2013).

Partisipasi politik suku Minangkabau dalam sistem politik Indonesia merupakan fenomena yang menarik jika ditelaah lebih jauh. Hal ini terlihat dari aktivitas sosial politik suku Minangkabau di tingkat nasional dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019. Di tanah perantauan, terdapat 15 perantau Minangkabau Calon Legislatif DPR RI yang berhasil menjadi legislator terpilih yang tersebar di beberapa daerah pemilihan di Indonesia. Jika diklasifikasi, komposisi perolehan Caleg Minangkabau terpilih di 9 (sembilan) provinsi dengan 6 (enam) partai berbeda yaitu dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Kompas Gramedia, 2019; Kompas.com, 2019).

Peta persebaran calon legislatif pendatang Minangkabau di daerah pemilihan di tanah perantauan dan partai beserta proses pencoblosan seperti tabel berikut ini:

Tabel 1. Perolehan Suara Perantau Minangkabau Calon Legislatif DPR RI pada Pemilu Legislatif 2019

| No. | Nama | Partai | Daerah Pemilihan | Hasil Perolehan Suara |
|-----|-----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Nasril Bahar | PAN | Sumatera Utara III | 95,557 |
| 2. | Tiffatul Sembiring | PKS | Sumatera Utara I | 127,233 |
| 3. | Asman Abnur | PAN | Kepulauan Riau | 76,021 |
| 4. | Nurzahedi Tanjung | Gerindra | Riau II | 57,338 |
| 5. | Jon Erizal | PAN | Riau I | 78,848 |
| 6. | Chairul Anwar | PKS | Riau I | 75,348 |
| 7. | Arsyadjuliandi Rahman | Golkar | Riau I | 32,511 |
| 8. | Aziz Syamsuddin | Golkar | Lampung I | 104,042 |
| 9. | Ahmad Sahroni | Nasdem | Daerah Khusus Ibukota Jakarta III | 73,938 |
| 10. | Rano Karno | PDI-P | Banten | 274,294 |
| 11. | Fadli Zon | Gerindra | Jawa Barat V | 230,524 |
| 12. | Evita Nursanty | PDI-P | Jawa Tengah III | 130,983 |
| 13. | Moreno Soeprapto | Gerindra | Jawa Timur V | 59,296 |
| 14. | Arteria Dahlan | PDI-P | Jawa Timur VI | 108,259 |
| 15. | Willy Aditya | Nasdem | Jawa Timur XI | 190,814 |

Di antara daerah pemilihan di perantauan pada Pileg 2019, kemenangan paling signifikan bagi perantau Minangkabau ada di Provinsi Riau. Tercatat 4 (empat) dari 13 (tiga belas) kursi Anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Riau periode 2019-2024 diraih oleh caleg Minangkabau. Dengan perolehan tersebut, secara persentase, 30,77 persen anggota DPRD dari daerah pemilihan Provinsi Riau yang saat ini menduduki kursi di DPRD berasal dari suku Minangkabau. Hal ini lebih menarik lagi jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2018, dimana jumlah suku Minangkabau di Provinsi Riau hanya berkisar 11,26 persen. Angka ini melebihi capaian di kancah politik elektoral. Hal ini sekaligus menyanggah persoalan sentimen primordial masyarakat lokal yang semakin mengemuka di daerah pasca diberlakukannya otonomi daerah. Calon anggota DPR RI Minangkabau masih eksis dan berhasil memenangkan kontestasi pemilu di perantauan.

Empat perantau Minangkabau caleg DPR RI yang berhasil terpilih pada Pemilu Legislatif 2019 di daerah pemilihan Provinsi Riau adalah Chairul Anwar dari Partai Keadilan Sejahtera, Nurzahedi Tanjung dari Partai Gerindra; Andi Rahman dari Partai Golkar; dan Jon Erizal dari Partai Amanat Nasional. Nama terakhir, Jon Erizal merupakan calon terpilih yang merupakan petahana dari Partai Amanat Nasional dengan perolehan 78.338 suara. Dengan raihan tersebut, ia mencatatkan dirinya sebagai caleg DPR RI Provinsi Riau dengan perolehan tertinggi mengalahkan caleg lainnya, termasuk Andi Rahman (32.511 suara), yang notabene pernah menjabat sebagai Gubernur Riau (GoRiau, 2019).

Di sisi lain, di dapil Jawa Barat V, Fadli Zon mendapatkan perolehan suara yang fantastis sebanyak 230.524 suara. Dengan perolehan suara tersebut, Fadli Zon mencatatkan dirinya

sebagai salah satu dari 10 besar caleg dengan perolehan suara terbanyak di Indonesia (Kompas.com, 2019). Sebagai tokoh nasional berdarah Minangkabau, Fadli Zon sebelumnya mencalonkan diri sebagai dapil Sumatera Barat pada Pileg 2009 namun kalah bersaing dengan caleg lainnya (JawaPos.com, 2017). Pengalaman politik di Minangkabau agaknya menjadi pelajaran berharga untuk selanjutnya mengikuti kontestasi Pemilu Legislatif di perantauan, Jawa Barat. Faktor keterpilihan Fadli Zon di dapil Jawa Barat V dan Jon Erizal di dapil Riau I pada Pemilu Legislatif 2019 karena kemampuan mereka dalam memanfaatkan modal sosial masing-masing.

Pada setiap tahapan pemilu, seorang kandidat harus mendapatkan kepercayaan publik. Kenyataan ini tentunya membutuhkan kesiapan strategi yang matang. Diantara strategi tersebut adalah kemampuan memanfaatkan jaringan keluarga besar (*extended family*), kemampuan memanfaatkan jaringan masyarakat dan organisasi, organisasi kepemudaan, organisasi sayap partai, majelis ilmu, dan lain-lain. Semua hal tersebut merupakan modal sosial yang berharga. Jika ini bisa dimanfaatkan, maka akan meningkatkan dukungan dan perolehan suara. Maka penelitian ini membahas bagaimana rekam jejak kedua legislator dan bagaimana figuratif (yang mempengaruhi kepercayaan pemilih) dapat mempengaruhi elektabilitas dalam pemilu.

Pemilu, sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan politik untuk mewujudkan pemerintahan demokratis yang modern sebagaimana teori modernisasi, terkadang mengabaikan relativitas nilai-nilai sosial dan budaya. Dengan menghadirkan model demokrasi politik modern yang mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, penelitian ini penting untuk melihat hubungan antara faktor budaya dan modal sosial yang dimiliki caleg perantau dalam meraih dukungan dan memenangkan suara.

Dalam penelitian ini objek penelitian yang diteliti adalah dua orang anggota DPR RI yang dipilih secara sengaja, keduanya merupakan caleg petahana yang memiliki perolehan suara signifikan di daerah pemilihannya masing-masing. Jon Erizal menjadi caleg terpilih dengan perolehan suara terbanyak di dapil Riau I dan caleg DPR RI dengan perolehan suara tertinggi dan signifikan dibanding perantau Minangkabau caleg Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seluruh Indonesia yaitu Fadli Zon (caleg DPR RI dari Partai Gerindra dapil Jawa Barat V) yang notabene adalah Ketua DPP Ikatan Keluarga Minangkabau.

Modal sosial mengacu pada keuntungan dan peluang yang diperoleh seseorang melalui keanggotaan dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, dan asosiasi tertentu). Jumlah modal sosial yang dimiliki individu bergantung pada seberapa banyak ia dapat memobilisasi jaringan sosial dari modal (termasuk modal ekonomi, budaya, dan simbolik) yang dimiliki oleh anggota jaringan (Bourdieu, 1986).

Sementara itu, Putnam (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai ciri kehidupan sosial yang terdiri dari jaringan, norma, dan kepercayaan, yang memungkinkan partisipan bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama. Untuk batas-batas norma, jaringan, dan hubungan kepercayaan antara sektor-sektor substansial masyarakat dan mencakup divisi sosial dasar, sejauh modal sosial menjembatani, kerja sama yang ditingkatkan kemungkinan akan melayani kepentingan yang lebih luas dan disambut secara luas. Modal sosial menjembatani masyarakat dalam kerja sama dan mengurangi perpecahan sosial. Keanggotaan jaringan dan seperangkat nilai bersama merupakan inti dari konsep modal sosial.

Modal sosial mengacu pada hubungan sosial dengan adanya norma dan kepercayaan. Siapa yang diuntungkan dari hubungan ini harus ditentukan secara empiris, bukan menurut definisi. Modal sosial, dalam pengertian ini, terkait erat dengan partisipasi politik dalam pengertian konvensional, tetapi ini tidak identik. Partisipasi politik mengacu pada hubungan

dengan institusi politik, dan modal sosial mengacu pada hubungan antara orang-orang. Putnam menyebutnya "*civic engagement*". Teori modal sosial berpendapat bahwa semakin kita berhubungan dengan orang lain, semakin kita mempercayai mereka dan sebaliknya. Kepercayaan sosial dan keterlibatan masyarakat berkorelasi kuat (Putnam, 1995).

Norma mendasari kepercayaan sosial karena mereka menurunkan biaya transaksi dan memfasilitasi kerja sama. Norma membutuhkan timbal balik (*reciprocity*). Ada dua timbal balik; ada yang disebut seimbang, dan ada yang disebut umum. *Reciprocity* seimbang menghadirkan pertukaran timbal balik yang seimbang, misalnya pertukaran hadiah antar teman. *Reciprocity* umum adalah pertukaran yang berlangsung secara berkelanjutan. Jadi yang paling penting dari norma-norma ini adalah timbal balik. Timbal balik mengacu pada pertukaran simultan item nilai setara. Hubungan timbal balik umum mengacu pada hubungan pertukaran yang berkelanjutan yang tidak timbal balik atau tidak seimbang (Putnam et al., 1994).

Modal sosial didasarkan pada nilai-nilai sosial tertentu, konsep normatif, dan bukan hanya deskripsi objektif tentang perilaku manusia. Kekuatan utama analisis modal sosial terletak pada analisis normatif yang lebih luas, yang melampaui partisipasi dalam aktivitas kelompok. Namun, termasuk bentuk-bentuk interaksi sosial sebagai sumber daya, yang tidak hanya material atau finansial, tetapi juga sumber kekuasaan (Portes, 1998, sebagaimana dikutip dalam Prayitno, 2004).

Dalam kontestasi pemilu, modal sosial terutama terkait dengan membangun relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh kandidat dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk sejauh mana kandidat mampu meyakinkan pemilih bahwa dirinya berkompeten untuk memimpin dan menjalankan amanah. Sebuah kepercayaan tentunya tidak akan tumbuh tanpa didahului dengan sebuah pengenalan. Namun ketenaran atau popularitas saja tidak ada artinya tanpa diikuti dengan integritas (Marijan, 2010).

Di sisi lain, kepercayaan (*trust*) adalah harapan yang muncul dalam masyarakat dari perilaku yang teratur, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dianut bersama dari anggota masyarakat lainnya. Ia hanya dapat dibentuk dari kelompok sosial terkecil dan paling dasar, seperti keluarga, sampai kelompok terbesar, semua bangsa, dan semua kelompok lainnya, seperti negara (Fukuyama, 1995).

Dari beberapa teori dan konsep yang dikemukakan para ahli diketahui bahwa perolehan modal sosial ditentukan oleh kemampuan menggerakkan jaringan sosial, bahwa dalam modal sosial terdapat ciri-ciri kehidupan sosial yang terdiri dari jaringan, norma, dan kepercayaan; modal sosial dapat diciptakan dari kelompok sosial terkecil hingga terbesar (dari keluarga ke negara); dan modal sosial diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme budaya, seperti tradisi, kebiasaan. Komunitas dengan mekanisme pewarisan modal sosial yang substansial dalam bentuk aturan biasanya menjadi komunitas dengan jaringan sosial yang kuat yang memungkinkan kerjasama sukarela. Kerja sama sukarela dalam suatu komunitas akan tercipta bila ada tingkat partisipasi yang setara dan adil (Lubis, 1999, sebagaimana dikutip dalam Prayitno, 2004).

Penting untuk dianalisis sejauh mana modal sosial mempengaruhi dan berimplikasi positif terhadap kemenangan kontestasi elektoral Pemilu Legislatif 2019 bagi perantau Minangkabau yang menjadi caleg DPR RI. Penelitian ini akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Putri (2018) menjelaskan bahwa modal sosial calon legislatif perempuan Minangkabau adalah jaringan kekerabatan matrilineal. Pemanfaatan jaringan khususnya dalam hal ini adalah pendekatan dengan *Ninik Mamak* (tokoh masyarakat) dan *Bundo Kanduang* (tokoh perempuan) Minangkabau dalam membangun kepercayaan pemilih.

Solihah *et al.* (2018) menggunakan konsep modalitas dalam penelitiannya. Pemikiran ini digunakan untuk melihat hubungan antara modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh pasangan kandidat dalam Pilkada merupakan faktor yang mempengaruhi kemenangan, sehingga juga mempengaruhi kepemilikan modal politik dan modal ekonomi kandidat dalam suatu kontestasi pemilu. Sebagai pembanding, argumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep modal sosial yang dianalisis menggunakan komponen modal sosial dan korelasinya dengan tradisi merantau pada suku Minangkabau.

Chairunisa *et al.* (2019) menjelaskan bahwa penggunaan modal sosial oleh pasangan calon Kepala Daerah dalam Pilkada melalui jaringan pengusaha tambang, kerabat, dan kelompok sosial, selain penggunaan modal politik dan ekonomi dengan membentuk tim sukses dan relawan, pemberian bantuan dana oleh jaringan pengusaha tambang, pemberian logistik saat blusukan (pergi ke suatu tempat untuk mengetahui sesuatu), pembagian kupon BBM, hingga pembelian alat peraga kampanye.

Ketiga penelitian di atas mengkaji modal sosial dengan sasaran penelitian yang berbeda satu sama lain, yaitu kandidat pasangan calon Kepala Daerah (Calon Walikota/Wakil Walikota dan Calon Bupati/Wakil Bupati), serta calon legislatif perempuan pada Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat. Sebagai pembanding, target penelitian saat ini adalah perantau Minangkabau calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk melihat modal sosial yang dimanfaatkan calon legislatif perantau Minangkabau dalam penggunaan jaringan, khususnya dalam organisasi sosial dan jaringan kekerabatan matrilineal Minangkabau di perantauan.

2. Studi Pustaka

2.1. Merantau: Migrasi dan Mobilitas Penduduk sebagai suatu Modal

'Merantau' berarti 'migrasi', tetapi merantau adalah jenis migrasi khusus dengan konotasi budaya yang berbeda yang tidak mudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain (Naim, 2013). Merantau adalah istilah Melayu, Indonesia, dan Minangkabau yang digunakan dengan cara yang sama dengan kata rantau.

Rantau, menurut Winstedt (1960), Iskandar (1970), dan Poerwadarminta (1966), adalah kata benda yang berarti daerah dataran rendah atau daerah aliran sungai, sehingga biasanya letaknya dekat ke- atau bagian dari daerah pesisir. Merantau adalah kata kerja yang diawali dengan me-, artinya pergi ke rantau. Menurut Naim (2013), dari perspektif sosiologi politik, merantau setidaknya mengandung enam unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan kampung halamannya;
- 2) Atas kemauan sendiri (*volition*);
- 3) Untuk waktu yang lama atau tidak;
- 4) Untuk mencari kehidupan, mencari ilmu, dan mencari pengalaman;
- 5) Biasanya di kemudian hari mempunyai keinginan untuk pulang kampung;
- 6) Lembaga sosial yang membudaya.

Kriteria pertama (meninggalkan kampung halaman untuk merantau) memberikan ruang gerak untuk memaknai jarak sesuai perkembangan zaman. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini, Merantau (migrasi), adalah ketika seseorang pergi ke luar wilayah budayanya atas kemauannya sendiri, dan mereka yang pergi merantau tidak lagi berkomunikasi dan berinteraksi hanya dengan kerabat atau anggota sukunya tetapi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang etnis dan budaya.

Definisi universal tentang migrasi berbeda dari satu pakar ke pakar lainnya. Di antara kriteria yang digunakan adalah Mangalam (1968), sebagaimana dikutip dalam Naim (2013), yang mendefinisikan migrasi sebagai perpindahan dari satu lokasi geografis ke lokasi geografis lainnya. Hal ini tidak sejalan dengan poin tiga (lama atau tidak) dan poin lima (biasanya di masa depan, memiliki keinginan untuk pulang), yang digunakan untuk merantau. Dalam definisi ini, tidak ada batasan apakah migrasi dilakukan secara sukarela atau tidak. Sebaliknya, dalam konsep merantau, kemauan sendirilah yang membuatnya berbeda dengan jenis migrasi lainnya.

Beberapa ahli menggarisbawahi perlunya unsur kemauan (*volition*) dan memasukkannya ke dalam definisi mereka tentang migrasi. Thomas (1968), sebagaimana dikutip dalam Naim (2013), migrasi dipandang sebagai perpindahan (termasuk perubahan tempat tinggal tetap) dari satu negeri ke negeri lain yang terjadi karena kehendak orang yang bersangkutan atau suatu kelompok. Mengenai merantau (migrasi), bukan lamanya tinggal di rantau itu sendiri (kriteria kedua) yang membedakannya dengan kunjungan rutin, melainkan tujuan (kriteria keempat) dan pemahaman bahwa merantau adalah migrasi sementara (kriteria kelima), sekalipun berakhir dengan tinggal selamanya. Dengan merantau, dalam konsepsi ideal, identifikasi dan pergaulan dengan budaya lama merupakan ciri yang permanen, sedangkan tinggal di rantau hanyalah cara untuk mencapai suatu tujuan (merantau).

Tidak dapat disangkal bahwa 'selang budaya' (*cultural borrowings*) dan penyesuaian sosial akan terjadi melalui merantau. Namun, pemahaman dasarnya adalah bahwa merantau bukanlah pemindahan permanen atau meninggalkan struktur sosial tertentu. Kriteria selanjutnya yang perlu dijelaskan dalam tradisi merantau Minangkabau, tetapi tidak mutlak untuk pola migrasi pada kelompok sosial lain, adalah bahwa merantau dilembagakan secara sosial dan kultural. Pada saat yang sama, ini belum tentu ada dalam migrasi.

Merantau pada suku Minangkabau merupakan bentuk perilaku sosial yang bersifat kolektif, repetitif, terprediksi, dan melembaga. Sebagai bagian dari sistem sosial, umumnya timbul dari dalam (walaupun bagian itu juga dirangsang dari luar). Karena itu sebagian dari motivasinya harus dicari dalam sistem sosial itu sendiri. Ada berbagai konsep dan definisi migrasi. Bagi penelitian ini, migrasi lebih merupakan istilah umum (*common denomination*) untuk semua jenis perpindahan tempat tinggal, baik dekat maupun jauh, atas kemauan sendiri, sementara atau permanen, dengan atau tanpa tujuan yang pasti, dengan atau tanpa niat untuk kembali, melembaga secara sosial budaya dan kultural atau tidak. Namun, 'merantau' adalah jenis migrasi yang dibatasi setidaknya oleh 6 (enam) kriteria yang disebutkan di atas.

Merantau adalah modal budaya suku Minangkabau. Hal ini disampaikan oleh Navis (1984), bahwa di antara tujuan merantau ke suku Minangkabau adalah mencari *pangkek* (kedudukan) dengan membangun karir (jabatan). Selain itu, kepemilikan modal ini tidak terlepas dari identitas suku Minangkabau yang terkenal dengan tradisi religiositas Islamnya, menganut sistem kekerabatan matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu) dan budaya merantau yang sangat kental (Kato, 2005). Menurut Mrazek (1996), ada dua tipologi budaya Minangkabau: dinamisme dan anti-parokialisme. Tipologi budaya ini semakin memperkuat kepribadian para perantau Minangkabau yang berjiwa bebas, kosmopolitan, dan egaliter.

Merantau juga merupakan modal sosial yang identik dengan upaya beradaptasi dengan lingkungan baru. Perantau Minangkabau Calon Legislatif DPR RI relatif berhasil melakukan penyesuaian diri yang baik, sehingga menjadi aset berharga dalam meraih simpati publik, yang berkorelasi dengan kemenangan Pemilu Legislatif 2019 di tanah perantauan. Kemenangan para perantau Minangkabau, Calon Legislatif DPR RI, tentunya tidak terlepas dari kemampuan para perantau Minangkabau dalam memanfaatkan modal yang mereka miliki. Kesimpulan

sementara adalah modal budaya dan sosial menjadi kekuatan dominan dalam kemenangan perantau Minangkabau sebagai Calon Legislatif DPR RI di tanah perantauan. Hal ini, pada gilirannya, ditengarai menjadi aset berharga dan menentukan kemenangan perantau Minangkabau sebagai Caleg DPR RI pada Pileg 2019.

2.2. Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2010). Sedangkan McClosky (1975) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela warga negara melalui mana mereka berpartisipasi dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam membentuk kebijakan publik.

Pemilihan umum telah diakui secara global sebagai arena untuk membangun demokrasi perwakilan dan melakukan pergantian pemerintahan secara periodik. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpeterian), pemilu merupakan arena yang mawadahi persaingan (*contestation*) antar aktor politik untuk memperebutkan kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak sipil dan politik warga negara (Dahl, 1992).

Pemilu dengan demikian menjadi peluang bagi partai oposisi dan rakyat untuk melakukan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa. Dalam perjalanannya, pemilu telah melembaga dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokrasi. Dalam konteks pelaksanaan, mekanisme pemilu dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa parameter: pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen terbuka, dan akuntabilitas publik (Dahl, sebagaimana dikutip dalam Prihatmoko, 2005). Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita menjadi demokrasi langsung dimana rakyat secara langsung ikut menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

2.3. Modal Sosial

Modal sosial mengacu pada keuntungan dan peluang yang diperoleh seseorang melalui keanggotaan dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan dan asosiasi tertentu). Menurut Bourdieu (1986), jumlah modal sosial yang dimiliki individu bergantung pada seberapa besar ia dapat memobilisasi modal jaringan sosial (termasuk modal ekonomi, budaya, dan simbolik) yang dimiliki oleh anggota jaringan.

Selain Bourdieu, beberapa ahli juga menyampaikan pandangannya tentang modal sosial. Menurut Putnam *et al.* (1994), modal sosial merupakan rasa saling percaya antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang mendorong kolaborasi sosial (koordinasi dan kerjasama) untuk kebaikan bersama. Sementara itu, Coleman (1988) mendefinisikan modal sosial memiliki dua karakteristik: aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut.

Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai seperangkat nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok yang memungkinkan kerjasama di antara mereka. Modal Sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai dukungan terhadap kandidat karena pengaruh dan kepercayaan dari masyarakat untuk menciptakan interaksi sosial dan jaringan yang mendukung.

Menurut Mashad (2005), dalam kontestasi politik, latar belakang sosial seorang calon dapat mencakup tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status; sekurang-kurangnya seorang calon harus

memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan masyarakat sehingga menimbulkan kesan bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah cara terbaik untuk memahami perilaku sosial (Chadwick *et al.*, 1991). Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengeksplorasi sikap, perilaku, dan pengalaman subyektif seseorang atau sekelompok orang dan makna yang terkait dengan pengalaman tersebut (Marsh & Gerry, 2010).

Jenis penelitian ini adalah studi kasus karena fokus masalahnya adalah sistem yang terintegrasi dan mengikat. Studi kasus bertujuan untuk mendeskripsikan unit analisis secara intensif dan menganalisis kasus secara mendalam. Mengikuti Yin (2006), dalam kasus penelitian, penelitian dapat memanfaatkan berbagai sumber bukti. Menurut Yin, sumber data dalam studi kasus ini berasal dari enam sumber yaitu dokumen, arsip, rekaman, wawancara, observasi langsung, observasi partisipatif, dan perangkat fisik.

Data primer diperoleh dari wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum wawancara atau dengan cara yang tidak terstruktur, keduanya bertujuan untuk melakukan penyelidikan informal untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu tertentu (Marsh & Gerry, 2010; Fontana & James, 2009; Bungin, 2007). Selain itu, data sekunder juga digunakan dari dokumen arsip dan jurnal ilmiah lainnya.

Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *snowball sampling*. Metode *snowball sampling* dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai latar belakang dan desain penelitian. Untuk teknisnya sebagai berikut terlebih dahulu menentukan informan awal yaitu Anggota Dewan Terpilih (Perantau Minangkabau Calon Legislatif DPR RI pada Pileg 2019), yang akan dipilih 2 (dua) Legislator terpilih yaitu Fadli Zon - Daerah Pemilihan Jawa Barat V dengan Jon Erizal - Daerah Pemilihan Riau I. Dari dua informan awal ini, modal sosial dalam pemilihannya di Pileg 2019 akan digali secara mendalam. Kemudian, perantau Minangkabau terpilih untuk caleg DPR RI akan menunjukkan informan lain yang dibutuhkan sesuai dengan data yang peneliti inginkan. Peneliti akan berhenti mencari data setelah data yang terkumpul sesuai dengan apa yang peneliti inginkan. Lokasi penelitian ini berada di Riau dan Jawa Barat.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembangunan politik dan pemerintahan yang demokratis di Indonesia akan selalu dihadapkan pada keragaman masyarakat baik suku, agama, budaya, maupun antar golongan di Nusantara. Kejadian ini memunculkan kolaborasi dan persaingan yang tak terelakkan dalam menentukan hak pilih dalam arena pemilu (*electoral contest*) skala lokal dan nasional. Hal yang sama juga terjadi pada Pileg 2019.

Keberhasilan calon pendatang Minangkabau terpilih dalam kontestasi pemilu di negeri perantauan, tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah kemampuan mengelaborasi berbagai modal, modal sosial, modal kelembagaan, modal budaya, modal ekonomi, modal simbolik, modal moral, dan modal lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat Minangkabau, Chaniago (2020):

“Orang Minangkabau dikenal sebagai bangsa perantau. Keterpilihan perantau Minangkabau Caleg DPR-RI di rantau tak terlepas dari kemampuan perantau Caleg tersebut mengelaborasi berbagai modal yang ada pada dirinya masing-masing. Misal,

modal sosial perantau Minangkabau yang terlihat dari daya adaptasi. Dengan tradisi merantau, setiap orang Minangkabau dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang baik, sebagaimana filosofi dimana bumi dipijak, disitu langik dijunjung (dimana kita tinggal berdomisili, kita mengikuti tatanan kehidupan masyarakat setempat dengan sebaik-baiknya)" (Wawancara dengan Hasril Chaniago, 1 Desember 2020 di Kota Padang).

Modal sosial adalah setiap hubungan sebagai sumber daya untuk menentukan posisi sosial (Halim, 2014). Dapat diartikan bahwa modal sosial adalah hubungan sosial yang berharga antara orang-orang, seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu, seperti yang dikutip dalam Ritzer & Goodman (2009). Modal sosial dapat dilihat di sekitar ketika beberapa orang berinteraksi antar kelas dalam strata sosial masyarakat. Modal sosial menjadi modal dasar dalam pemilihan perantau Minangkabau sebagai caleg DPR RI pada Pemilu Legislatif 2019.

Dalam kajian ini, sebagaimana lazimnya dalam menganalisis modal sosial, terdapat ruang lingkup yang perlu menjadi batasan penting. Teori modal sosial integratif menyatakan bahwa ada tiga tingkatan analisis modal sosial: mikro, meso, dan makro. Analisis modal sosial pada tingkat mikro biasanya dikaitkan dengan definisi modal sosial Putnam, yang mendefinisikan modal sosial sebagai bentuk organisasi sosial, seperti jaringan individu atau keluarga, yang berbaaur dengan norma dan nilai yang membentuk eksternalitas bagi masyarakat sebagai utuh.

Seperti dikutip dalam Grotaert & Bastelaer (2001), Putnam menyatakan, "ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan individu atau rumah tangga, dan norma dan nilai yang terkait, yang menciptakan eksternalitas bagi komunitas secara keseluruhan" (*features of social organization, such as networks of individuals or household, and the associated norms and values, that create externalities for the community as a whole*). Ruang lingkup analisis modal sosial dalam penelitian ini berada pada dimensi mikro karena unit analisisnya adalah individu yaitu caleg migran.

Modal sosial diwujudkan dalam kelompok sosial terkecil, seperti keluarga dan organisasi masyarakat. Fokusnya adalah pada hasil modal individu, tetapi tetap dipertimbangkan dalam konteks struktur sosial budaya masyarakat tertentu. Hal ini terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh para calon dalam struktur sosial dan organisasi yang mereka ikuti serta ikatan personal yang terbentuk dalam keluarga perantau Minangkabau.

Analisis berfokus pada potensi individu dalam memobilisasi sumber daya melalui jejaring sosial dan pengalaman kandidat individu dengan aktivitas sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak potensi yang dimiliki calon legislative perantau Minangkabau yaitu kedekatan dengan masyarakat melalui organisasi sosial dan kedekatan dengan Tigo Tungku Sajarangan, tokoh masyarakat Minangkabau yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, baik di ranah maupun mereka yang berada di perantauan. Selain itu, caleg perantau Minangkabau juga membangun kedekatan dengan masyarakat perantauan.

Pada Pemilu Legislatif 2019, Jon Erizal (JE) menjadi salah satu dari beberapa caleg Minangkabau terpilih. Pada Pemilu Legislatif 2019, Jon Erizal mencalonkan diri sebagai petahana mewakili Partai Amanat Nasional, dapil Riau I. Sebagai petahana, Jon Erizal sudah memiliki basis suara yang dimilikinya saat mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif sebelumnya. Dengan keberadaannya sebagai *incumbent*, ia sudah memiliki modal berharga dalam bertarung, sehingga dalam kampanye Jon Erizal mampu mendekati masyarakat karena sebelumnya dikenal masyarakat.

Di Pileg 2019, Jon Erizal sudah memiliki modal sosial untuk membangun jaringannya. Jon Erizal dapat memanfaatkan jaringan yang dimilikinya sebelumnya untuk membantunya mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Jon Erizal telah merasakan manfaat dari

aktivitasnya yang telah menjangkau berbagai organisasi. Dengan modal itu, dia tinggal memelihara dan memanfaatkan jaringannya selama mengikuti kontestasi pemilu.

“Berorganisasi merupakan kegemaran saya dari dulu. Dimulai dari SMA, kuliah hingga memasuki dunia pekerjaanpun saya masih berorganisasi. Semasa kuliah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Hingga akhirnya saya merasa terpenggil untuk turut serta berbuat untuk masyarakat, bergabung ke dalam sistem. Dari beragam organisasi yang saya ikuti dulu, akhirnya berperan juga membantu dalam kemenangan di kontestasi Pemilu Legislatif 2019 ini” (Wawancara dengan Jon Erizal, 4 Maret 2021, via Zoom Meetings).

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa dalam berkompetisi di Pileg 2019 Jon Erizal sudah memiliki modal, dimana perjalanan pendidikan Jon Erizal membawanya dengan mengikuti berbagai organisasi. Organisasi yang diikutinya sejak SMA, dari kuliah hingga dunia kerja, telah memberikan pengalaman berharga baginya. Pengalamannya di berbagai organisasi menjadi modal yang dimilikinya saat berbaur dengan masyarakat. Jon Erizal yang telah mengikuti beberapa organisasi sejak SMA, kuliah, lingkup kerja, dan komunitas, tentu memiliki jaringan yang dibangunnya secara tidak langsung.

Menurut Coleman (1988), beberapa bentuk organisasi yang dibangun lebih cenderung mendorong modal sosial daripada yang lain. Dalam sebuah esai yang membenarkan studi empiris awalnya tentang kaum muda, Coleman tertarik pada sifat antargenerasi dari ikatan keagamaan di mana, menurutnya, “Organisasi keagamaan adalah salah satu organisasi yang tersisa di dalam masyarakat, di luar keluarga, dan lintas generasi. Dengan demikian, organisasi tersebut adalah salah satu organisasi di mana modal sosial komunitas orang dewasa tersedia bagi anak-anak dan remaja” (Field, 2013).

Seperti modal Jon Erizal, dimana dia memiliki pengalaman berorganisasi, dia juga memiliki orang-orang yang bersedia membantunya bersaing di Pileg 2019, dimana orang yang bersedia membantu Jon Erizal adalah jaringan milik Jon Erizal. Jon Erizal mengungkapkan bahwa orang-orang dari organisasi selama sekolah menengah, kuliah, dan lingkup pekerjaannya sebelumnya membantu Jon Erizal untuk mengangkat suaranya di masyarakat.

Dengan dukungan modal sosial, Jon Erizal yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI mencalonkan diri kembali pada Pemilu Legislatif 2019. Tentunya Jon Erizal memiliki modal sosial yang mumpuni untuk mendapatkan kursi di DPR RI untuk kedua kalinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jon Erizal, ia mengatakan bahwa organisasi-organisasi sebelumnya dan sekarang yang ia ikuti mendukung penuh dirinya.

“Berawal dari Muhammadiyah, saya juga tergabung di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Selain itu, bersama dunsanak Minang saya juga bergabung dalam organisasi komunitas perantau Minangkabau di Provinsi Riau, yaitu IKMR (Ikatan Keluarga Minangkabau Riau). Warga Muhammadiyah, tanpa diminta bergerak sendiri membantu saya, ICMI pun demikian, tanpa sepengetahuan saya juga bergerak membantu. Belum lagi dari komunitas masyarakat perantau Minangkabau di Provinsi Riau yang selalu solid dalam mendukung dan memenangkan”. (Wawancara dengan Jon Erizal, 4 Maret 2021 via Zoom Meetings).

Selain Jon Erizal aktif di berbagai organisasi sosial, Jon Erizal juga didukung oleh Tim Relawan Jon Erizal yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Riau I yang terdiri dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Meranti,

Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir. Keberadaan Tim Relawan Jon Erizal sangat membantu dalam upaya meraih kemenangan di Pileg 2019. Provinsi Riau merupakan wilayah Melayu yang identik dengan heterogenitas budaya. Di Riau, selain Melayu, ada Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Jon Erizal dalam kapasitasnya sebagai caleg melakukan pendekatan kepada seluruh masyarakat di arena pemilu.

“Di berbagai kesempatan saya berusaha membangun komunikasi lintas komunitas adat dan budaya, lintas agama, dan lintas generasi. Disamping IKMR saya juga selalu bangun komunikasi dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Persatuan Masyarakat Batak Riau, Paguyuban Jawa dan Sunda yang ada di Riau” (Wawancara dengan Jon Erizal, 4 Maret 2021, via Zoom Meetings).

Selanjutnya pengalaman Fadli Zon (FZ), *Datuak Bijo Dirajo Nan Kuniang*, Calon Legislatif perantau Minangkabau untuk Daerah Pemilihan Jabar V dari Partai Gerindra. Fadli Zon adalah seorang tokoh intelektual, sastrawan, budayawan, pengusaha, dan salah satu tokoh politik terkemuka di Indonesia yang lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1971 (Suara.com, 2020). Dalam menjalankan perannya sebagai caleg sekaligus sebagai bagian penting dari organisasi komunitas keluarga Minangkabau, Fadli Zon adalah Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau selama proses pencalonannya sebagai calon legislatif yang diakui oleh perantau Minangkabau lainnya, besarnya perolehan sedikit banyak dipengaruhi oleh dukungan berbagai komunitas masyarakat di arena pemilihan Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor). Sebagai caleg dari perantau, Fadli Zon tidak hanya mendapat dukungan dari perantau Minangkabau di Kabupaten Bogor, tetapi juga dari masyarakat adat dan budaya di arena pemilihan, seperti masyarakat Sunda yang merupakan masyarakat adat setempat di Kabupaten Bogor.

Kekerabatan adalah hubungan sosial antara seseorang dengan saudara atau keluarganya, baik dari garis ayah maupun garis ibunya. Pusat sistem kekerabatan adalah keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Dalam keluarga terjadi interaksi antara peran anggota dengan status yang berbeda (Mansur, 1988). Modal sosial dalam jaringan kekerabatan matrilineal merupakan hubungan sosial yang terbentuk dari adanya keturunan dari garis ibu. Kekerabatan identik matrilineal merupakan pola budaya Minangkabau, dan hal ini menimbulkan perasaan senasib dan rasa solidaritas (persaudaraan) yang kuat satu sama lain di perantauan. Meski Fadli Zon menghabiskan masa kecilnya di Cisarua, Bogor, namun saat ini Fadli Zon tidak menetap di Kabupaten Bogor. Kehadiran perantau Minangkabau di arena pemilu berperan kemudian membantu mensosialisasikan kepada pemilih lainnya. Ikatan Keluarga Minangkabau bergabung dengan Tim Sukses Fadli Zon lainnya dalam memenangkan Pemilihan Legislatif 2019.

“Minangkabau yang identik dengan Sistem Kekerabatan Matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu), dengan sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan ini kita memiliki rasa solidaritas yang kuat satu sama lain. Rasa senasib sepenanggungan di rantau orang dengan kesamaan asal, tradisi dan budaya menyebabkan kita sesama perantau Minangkabau sudah seperti keluarga sendiri. Ditambah lagi keberadaan orang Minangkabau yang rata-rata ada di setiap lini kehidupan. Orang Minangkabau tersebar dimana-mana, dengan beragam profesi. Di pasar menjadi pedagang dan pengusaha, di kantor ada notaris dan pengacara, eksekutif di BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta, guru, dosen dan mahasiswa, dan beragam kegiatan

lainnya. Ke semua itu menjadi potensi yang luar biasa dalam mendukung dan memenangkan kontestasi elektoral dari masa ke masa” (Wawancara dengan Fadli Zon, 14 Februari 2021, via Zoom Meetings).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa jaringan kekerabatan Minangkabau melalui komunitas perantau Minangkabau (Ikatan Keluarga Minangkabau) berperan penting memenangkan Fadli Zon dalam kontestasi pemilu dari masa ke masa. Nilai-nilai yang dianggap sama (asal usul, sistem adat dan nilai budaya yang sama) yang dimiliki oleh sesama pendatang Minangkabau berhasil membentuk ikatan personal (*civic engagement*) yang kuat selama proses kampanye. Ditambah dengan masyarakat pemilih perantau Minangkabau yang tersebar di berbagai lini kehidupan (lintas profesi), turut membantu mensosialisasikan, mendukung, dan memenangkan Fadli Zon di Pileg 2019.

Keyakinan masyarakat yang mendukung kandidat karena kesamaan asal usul, nilai sosial, adat istiadat, dan tradisi budaya merupakan modal sosial kognitif. Suatu bentuk modal sosial kognitif, kepercayaan subjektif, dilembagakan melalui kedekatan sebagai sesama perantau Minangkabau yang tersebar di berbagai arena politik perantauan. Seperti disebutkan sebelumnya, Fadli Zon notabene adalah putra Minangkabau. Ayah dan ibunya adalah perantau Minangkabau yang sudah lama dikenal oleh perantau Minangkabau lainnya. Ayahnya bernama Zon Harjo, dan ibunya bernama Ellyda Yatim; dia berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Orang tuanya sangat perhatian dan peduli dengan adat dan tradisi budaya Minangkabau. Perhatian dan kepedulian ini juga jatuh kepada Fadli. Hal ini kemudian menyebabkan para pemilih tidak segan-segan untuk memilihnya.

Keberadaan Fadli Zon sebagai salah satu tokoh masyarakat Minangkabau yang eksis di kancah politik nasional, khususnya kancah politik perantauan, turut memudahkan terjadinya transfer sikap dan keyakinan bagi seorang Fadli Zon. Menurutnya, dalam konteks perantau Minangkabau, kedekatan mereka dengan berbagai Tokoh Masyarakat Minangkabau (*Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai*) yang ada di ranah maupun perantauan memudahkan mereka untuk bersosialisasi tentang diri tentang maksud dan tujuannya dalam pencalonan sebagai anggota legislatif.

“Dalam pertemuan Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) saya katakan, bahwa keberadaan dan kehadiran saya untuk semua. Tentu tak terlepas juga do’a dan dukungan tokoh masyarakat Minangkabau (Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai) baik yang ada di ranah maupun yang ada di rantau untuk disampaikan kepada anak kemenakan. Terimakasih atas dukungan selama ini, sembari menyampaikan amanah yang diberikan kepada saya akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Berharap hal ini menjadi penguat langkah kita untuk bersama bahu-membahu bersama segenap masyarakat dan anak kemenakan kita di rantau” (Wawancara dengan Fadli Zon, 14 Februari 2021, via Zoom Meetings).

Keterhubungan sosial (*social connectedness*) terbentuk dari ikatan personal (*civic engagement*) berdasarkan kekerabatan atau kedekatan dengan pemangku adat Minangkabau, yang telah menghubungkan individu-individu yang ada. Hal ini kemudian memudahkan kandidat luar negeri dalam kampanye politiknya. Keterhubungan sosial (*social connectedness*) yang terbentuk menjadi saling berbagi kepercayaan dan keyakinan dalam masyarakat. Kepercayaannya adalah sesama anggota keluarga akan memperjuangkan aspirasinya dan sesama anggota marga akan menepati janjinya jika terpilih menjadi anggota legislatif.

“Rasa kekeluargaan, rasa senasib sepenanggungan menjadi modal berharga bagi sesama perantau Minangkabau. Termasuk dalam Pemilu Legislatif 2019 ini, IKMR membulatkan tekad mendukung pak JE menjadi wakil kita semua di DPR-RI. Beliau pribadi yang mewarnai kepengurusan di IKMR, pandai menempatkan diri, cerdas dan solution maker, pribadi yang jujur dan peduli sesama. Kami percaya sama beliau, figur perekat bagi kami yang di rantau” (Wawancara dengan H. Marjoni Hendri, Sekretaris Ikatan Keluarga Minangkabau Riau di Pekanbaru, 21 Februari 2021).

Dalam kontestasi politik elektoral, Pileg 2019, prinsip berbagi informasi dan aksi kolektif modal sosial pendatang Minangkabau menjadi ‘senjata pamungkas’. Dimana dalam hal ini aspek kepercayaan merupakan modal berharga dalam pencalonan. Kepercayaan menjadi motor penggerak kerjasama dalam proses pencalonan karena konsep anggota legislatif merupakan konsep *public goods* dalam analisis modal sosial. Konsensusnya adalah bahwa kepercayaan (*trust*) sebagai nilai universal adalah standar umum dalam persaingan memperebutkan posisi.

Dalam modal sosial, jejaring sosial merupakan aset yang sangat berharga. Jaringan adalah dasar kohesi sosial karena mendorong orang untuk bekerja satu sama lain dan tidak hanya dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk mendapatkan keuntungan bersama (Field, 2013). Jaringan (*networking*) itu penting karena terkadang kita membutuhkan bantuan dari pihak lain, baik berupa dana, referensi, dan lain-lain.

“Dengan membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendirian. Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut. Ini berarti bahwa semakin banyak anda mengenal orang dan memiliki kesamaan cara pandang dengan mereka maka semakin kaya modal sosial anda (Field, 2013).

Selain jejaring sosial, Tim Relawan Fadli Zon juga mengintensifkan sosialisasi di berbagai media massa, cetak, dan media elektronik. Fadli Zon yang dikenal sebagai tokoh politik nasional asal Minangkabau merupakan salah satu pendiri Partai Gerindra pada 6 Februari 2008. Di Partai Gerindra, di bawah Ketua Umum Prabowo Subianto, ia menjadi Wakil Ketua. Pada periode 2014-2019 menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan dan selanjutnya diangkat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR RI menggantikan Setyo Novanto dari Partai Golkar. Dengan posisinya tersebut, Fadli Zon kerap menjadi sorotan media massa. Ia juga seorang politikus yang blak-blakan yang tidak segan mengkritisi kebijakan pemerintah, sehingga berbagai stasiun televisi mengundang Fadli Zon dalam berbagai sesi dialog.

Situasi ini sangat membantu sosialisasi sosok Fadli Zon kepada para pemilih. Meski demikian, atribut kampanye terus dimaksimalkan seperti melalui spanduk di berbagai titik strategis di arena pemilihan, *leaflet*, dan pembagian kaos, serta secara digital melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, untuk menghadirkan orang yang lebih dekat dengan Fadli Zon.

“Disamping komunitas adat, kita juga melakukan sosialisasi secara masif di berbagai media massa, media cetak, media elektronik maupun media digital dalam upaya kemenangan Bapak Fadli Zon pada Pemilu Legislatif 2019” (Wawancara dengan Tim Relawan Fadli Zon, 18 Februari 2021, via Zoom Meetings).

Pada Pileg 2019, selain jaringan masyarakat perantau Minangkabau, jaringan masyarakat di arena pemilu, dan jaringan media massa, calon legislatif perantau Minangkabau juga memanfaatkan jaringan tiga unsur pimpinan (*triumvirat*) di Minangkabau yang dikenal dengan *Tigo Tungku Sajarangan*, yang terdiri dari tiga unsur yaitu *Ninik Mamak* (kaum adat), *Alim Ulama* (kaum ulama), dan *Cadiak Pandai* (kaum cerdik pandai). *Tigo Tungku Sajarangan* memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan saat ini, termasuk kontestasi pemilu di perantauan.

Dapat dikatakan *Tigo Tungku Sajarangan* adalah kepemimpinan yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam roda kepemimpinan yang beradab, religius, dan berilmu sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pengalaman Adat Basandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru (Azra, 2011) bahwa *Tigo Tungku Sajarangan* adalah kepemimpinan kolektif masyarakat Minangkabau yang terdiri dari *Ninik Mamak*, *Alim Ulama*, dan *Cadiak Pandai*.

Ninik Mamak adalah laki-laki dari suatu kaum yang dituakan dan menjadi tempat *baiyo* dan *bamolah* (bertanya dan bermusyawarah); meski masih muda, mereka dituakan karena sifat mulia yang mereka miliki; secara individu atau kolektif, *Ninik Mamak* dalam arti luas adalah laki-laki dewasa dari suatu kaum. Dalam arti sempit, *Ninik Mamak* adalah penghulu dari suatu kaum (Ibrahim, 2015). *Ninik Mamak* harus membimbing dan merawat kemenakannya, dan kaumnya.

Sedangkan *Alim Ulama* adalah seorang pemimpin dalam urusan agama, dengan ilmu agama yang luas dan keimanan yang dalam. *Alim Ulama* adalah sekelompok orang pandai yang memahami ajaran Islam. Pemahaman mereka tentang agama Islam tidak hanya dari segi pengetahuan tetapi dalam aspek keislaman telah menjadi sikap hidupnya, menjadi panutan di dalam *nagari*, yang menerangkan jalan di dunia dan menjadi *suluh* jalan menuju akhirat. (Andeska, 2017).

Sedangkan *Cadiak Pandai* adalah seorang pemimpin karena memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta arif dan bijaksana. Dengan ucapan yang lembut, cerdik, dan cerdas, mereka dapat melembutkan hati orang yang keras dan melembutkan kerabatnya dengan keterampilan. Cerdik dan pandai juga bisa mengajar di rapat agar orang terbuka memilih mana yang baik dan benar. Orang pintar dapat mendekati kerabat dan anggota masyarakat, sehingga terbangun hubungan baik untuk mencapai kebaikan *Nagari* (Akmal, seperti dikutip dalam Andeska, 2017).

Tiga unsur kepemimpinan, *Ninik Mamak*, *Alim Ulama*, dan *Cadiak Pandai*, juga terdapat di perantauan. Meski di perantauan, *Tigo Tungku Sajarangan* terbukti berpengaruh dalam upaya memenangkan baik Jon Erizal maupun Fadli Zon di Pileg 2019.

“Di arena politik rantau khususnya di Dapil Riau 1 ini saya punya karib dan kerabat, peran Ninik Mamak Minangkabau yang ada di rantau dalam hal ini ikut menyampaikan ke anak kemenakan dan karib kerabat yang ada di rantau untuk dapat mendukung kami caleg perantau Minangkabau yang maju ke arena kontestasi elektoral. Melalui kedekatan yang terpelihara dengan baik bersama tokoh masyarakat yakni Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai yang ada di rantau, sangat terasa bagi saya dalam perolehan kemenangan Pada Pemilu Legislatif 2019 ini” (Wawancara dengan Jon Erizal, 14 Juli 2020, via Zoom Meetings).

Dari pemaparan Jon Erizal di atas, sebagai calon legislatif perantau Minangkabau yang ayahnya berasal dari Nagari Rao-Rao Kabupaten Tanah Datar, dan ibunya berasal dari

Payakumbuh (keduanya dari Provinsi Sumatera Barat), memanfaatkan dan memelihara jaringan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan *Ninik Mamak*, *Alim Ulama* dan *Cadiak Pandai* (tokoh masyarakat adat Minangkabau) yang berada di perantauan. Jaringan ini tidak terlepas dari kekerabatan matrilineal di Minangkabau, meskipun berada di perantauan. Jejaring ini kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Jon Erizal di Pileg 2019, dan ia mencoba mendekati *Ninik Mamak*, *Alim Ulama*, dan *Cadiak Pandai*. Sebab kedudukan ketiga unsur tersebut dalam masyarakat Minangkabau sangat besar pengaruhnya. Melalui "*Tigo Tungku Sajarangan*" diharapkan mampu menghimpun suara dari masyarakat secara keseluruhan hingga ke anak kemenakannya.

"Tigo Tungku Sajarangan sangat disegani dan menjadi figur teladan dalam kepemimpinan di Minangkabau. Dalam Pemilu Legislatif 2019 tempo hari, Ninik Mamak-Alim Ulama-Cadiak Pandai yang tergabung di Ikatan Keluarga Minangkabau berperan aktif dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ke anak kemanakan yang ada di rantau. Mendukung dan memilih perantau Minang yang ikut serta dalam arena kontestasi elektoral" (Wawancara dengan Nefri Hendri, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau, 22 Mei 2021 via Zoom Meetings)"

Gemeinschaft atau solidaritas primordial ikatan personal terbentuk dari kekerabatan matrilineal Minangkabau. Dalam konteks perantau Minangkabau, individu dalam posisi khusus akan mempertahankan posisinya dengan menggunakan koneksi atau koneksi dengan orang lain yang memiliki posisi khusus dalam kekerabatan yang ada. Modal sosial akan berkontribusi pada tindakan kolektif dengan meningkatkan biaya potensial bagi aktor politik, mendorong penguatan norma timbal balik; memfasilitasi arus informasi, termasuk informasi tentang reputasi pelaku; menggabungkan upaya kolaborasi masa lalu yang sukses; dan bertindak sebagai cetak biru untuk kolaborasi di masa mendatang (Putnam, 1993, sebagaimana dikutip dalam Field, 2013).

Kesediaan untuk hidup berdampingan satu sama lain dalam masyarakat merupakan wujud nyata dari modal sosial yang sedang berlangsung. Menjalani kerjasama, komunikasi bersama, dan menjaga interaksi sosial antar sesama melahirkan rasa kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentunya merupakan nilai positif yang harus terus dikembangkan untuk mewujudkan solidaritas sosial. Akhirnya, merantau sebagai konteks penelitian ini dengan demikian menjadi modal sosial yang berharga, manifestasi budaya lokal, yang masih erat terpelihara di masyarakat sehingga berkorelasi dengan perolehan kemenangan dalam kontestasi demokrasi elektoral.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perantau Minangkabau sebagai caleg DPR RI telah berhasil memanfaatkan modal sosial yang ada sehingga berhasil terpilih dalam arena kontestasi Pemilu Legislatif 2019 di perantauan. Merantau, tradisi sosial masyarakat Minangkabau yang melembaga, menyebabkan mereka terbiasa mengadu nasib, berjuang, berpindah tempat mencari penghidupan, dan meninggalkan kampung halamannya (Ranah Minang/Provinsi Sumatera Barat). Pada Pemilu Legislatif 2019, terpilih 15 caleg Minangkabau di 9 (sembilan) provinsi dengan 6 (enam) partai berbeda, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI -P).

Sebagai calon legislatif yang berasal dari Minangkabau (perantau Minangkabau), Fadli Zon (Caleg Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Barat V) dan Jon Erizal (Caleg Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Riau I) dinilai memiliki figur kepemimpinan yang baik, mampu mengemban amanah, peduli dan humanis (dekat dengan masyarakat) dan pribadi yang bertanggungjawab. Artinya, integritas keduanya sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat pemilih di kancah politik luar negeri. Keduanya tergabung dalam entitas sosial yang hampir sama yaitu jaringan perantau Minangkabau yang terhimpun melalui komunitas perantau Minangkabau yaitu Ikatan Keluarga Minangkabau. Fadli Zon menjadi Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau, dan Jon Erizal menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau Riau. Selain jaringan perantau Minangkabau, Fadli Zon dan Jon Erizal juga membangun komunikasi intensif dengan masyarakat di arena pemilu, seperti Fadli Zon yang juga aktif di komunitas Sunda di Kabupaten Bogor, dan Jon Erizal dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Persatuan Masyarakat Batak Riau, Paguyuban Jawa dan Sunda di Riau.

Jaringan perantau Minangkabau menjadi keterhubungan social (*social connectedness*), baik oleh Fadli Zon maupun Jon Erizal. Minangkabau, identik dengan tradisi merantau dan sistem kekerabatan matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu) yang kental dengan solidaritas sosial, membantu mensosialisasikan figur kandidat dan rasa senasib sepenanggungan di antara para perantau Minangkabau dan membentuk ikatan personal (*civic engagement*). Ditambah dukungan dari *triumvirat* kepemimpinan Minangkabau, “Tigo Tungku Sajarangan” (*Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai*) yang turut serta menyampaikan kepada anak dan kemenakannya untuk bisa memenangkan kandidat dari ranah Minangkabau. Akhirnya, dengan memanfaatkan jaringan tersebut, para perantau Minangkabau caleg DPR RI, berhasil memenangkan Pemilu Legislatif 2019.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Andeska, N. (2017). Tungku Tigo Sajarangan pada Era Globalisasi dan Visualisasi Dalam Kriya Seni. *Bercadik: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni*, 4(2), 173-185. Retrieved from <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Bercadik/article/view/571>
- Azra, A. (2011). *Pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta, Indonesia: Gebu Minang.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. J. Richardson (Ed.). New York: Greenwood Publishing Group.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, M. B. (2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Chadwick, B. A., Bahr, H. M., Albrecht, S. L. (1991). *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* (Sulistia, Trans.). Semarang, Indonesia: IKIP Semarang Press.

- Chairunisa, W., Putri, I. A., & Anggraini, D. (2019). Pemanfaatan Modal Sosial Deri Astadan Zohirin Sayuti Pada Pilkada Sawahlunto Tahun 2018. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 1(1), 101-113. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.101-113.2019>
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Creswell, J. W. (2002). *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta, Indonesia: KIK Press.
- Dahl, R. A. (1992). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Field, J. (2013). *Modal Sosial* (Nurhadi, Trans.). Bantul, Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana.
- Fontana, A., & James, H. F. (2009). *Wawancara: Seni Ilmu Pengetahuan*. In *Handbook of Qualitative Research* (N. K. Denzin & Y. S. Lincoln, Eds.; Dariyatno, B. S. F. Fata, Abi, & J. Rinaldi, Trans.). Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. USA: The Free Press.
- GoRiau. (2019, Mei 20). *Raih Suara Tertinggi Di Riau, Jon Erizal Kembali Lolos ke Senayan*. Retrieved from <https://www.goriau.com/berita/baca/raih-suara-tertinggi-di-riau-jon-erizal-kembali-lolos-ke-senayan.html>
- Grotaert, C., & Bastelaer, T. (2002). *Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners. Directions in Development*. Washington DC: World Bank. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14098>
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal: Pola, Aktor, dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*. Yogyakarta, Indonesia: LP2B.
- Ibrahim. (2015). *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi, Indonesia: Kristal Multimedia.
- Iskandar, T. (1970). *Kamus Dewan*. Kuala Lumpur, Malaysia: DBP.
- JawaPos.com (2017, November 4). *Cerita Fadli Zon yang Selalu Gagal Maju Jadi Caleg dari Ranah Minang*. Retrieved from <https://www.jawapos.com/jpg-today/04/11/2017/cerita-fadli-zon-yang-selalu-gagal-maju-jadi-caleg-dari-ranah-minang/>
- Kato, T. (2005). *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.
- Kompas Gramedia. (2019). Database Anggota DPR-RI 2019-2024.
- Kompas.com. (2019, Agustus 31) *Daftar 10 Caleg DPR dengan Suara Terbanyak, dari Puan hingga Fadli Zon*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/12093211/daftar-10-caleg-dpr-dengan-suara-terbanyak-dari-puan-hingga-fadli-zon?page=all>.
- Mansur, M. Y. (1988). *Sistem Kekeabatan dan Pola Pewarisan*, Jakarta, Indonesia: PT Pustaka Grafika Kita.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Marsh, D., & Gerry, S. (2010). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (H. Mahadi & Shohifullah, Trans.). Bandung, Indonesia: Nusa Media.
- Mashad, D. (2005). *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah* (M. Nurhasim, eds.). Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- McClosky, H. (1975). *Political Participation*. International Encyclopedia of the Social Science. New York: The Macmillan Company.
- Mrazek, R. (1996). *Sjahir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.

- Naim, M. (2013). *Pola Migrasi Suku Bangsa Minangkabau*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Navis, A. A. (1984). *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Padang, Indonesia: Genta Singgalang Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1966). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.
- Prayitno, U. S. (2004). *Modal Sosial dan Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin* [Undergraduate Thesis]. Universitas Indonesia.
- Prihatmoko, J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Semarang, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Putnam, R. D. (1995). Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America. *PS: Political Science and Politics*, 28(4), 664. <https://doi.org/10.2307/420517>
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1994). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1st ed.). Princeton University Press.
- Putri, I. A. (2018). Jaringan Kekebabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg Dalam Pemilu 2014. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19(2), 167. <https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p167-178.2017>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2009). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Grup.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rahmatunnisa, M. (2018). Jeje-Adang's Capital Relations in Local Election of Pangandaran Regency. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 34(2), 378–388. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v34i2.3671>
- Suara.com. (2020, Agustus 13). *Profil Fadli Zon Terlengkap*. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2020/08/13/195029/profil-fadli-zon-terlengkap-dari-pendidikan-sampai-karir-yang-cemerlang?page=all>
- Winstedt, R. O. (1960). *Kamus Bahasa Melayu*. Singapore: Marica & Sons.
- Yin, R. K. (2006). *Studi Kasus, Desain dan Metode* (M. D. Mudzakir, Trans.). Jakarta, Indonesia: Rajagrafindo Perkasa.

Tentang Penulis

1. **Novendra Hidayat** memperoleh gelar Magister dari Universitas Andalas, Indonesia, pada tahun 2010. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan studi doktoral pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: novendra@ubb.ac.id
2. **Arry Bainus** memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2009. Penulis adalah Guru Besar pada Program Studi Hubungan Internasional, Program Doktor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-mail: arry.bainus@unpad.ac.id

3. **Caroline Paskarina** memperoleh gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-mail: caroline.paskarina@unpad.ac.id

4. **Affan Sulaeman** adalah dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-mail: affan.sulaeman@unpad.ac.id